PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Letjen. S. Parman No. 17 Telp. (0537) 3032807, Fax. (0537) 3032812 Kuala Kurun
E-mail : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS
Nomor : 422 / 1321 / X / Disdik / 2012

Tentang

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK) SWASTA PIONIR KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

Membaca : Surat Permohonan Kepala TK Pionir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor : 002/YTP/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan TK Swasta dan Ijin Operasional.

b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi TK Pionir Kecamatan Kurun di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK Swasta.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Pionir Kecamatan Kurun telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai TK Swasta.

Mengingat :

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor 424/179/03/X/UPTD/2012 tanggal 12 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional kepada "TK PIONIR" Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.

Kedua : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan TK Swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Kurun dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.

Ketiga : Status TK tersebut adalah Taman Kanak – Kanak Swasta.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 15 Oktober 2012

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN

AGUNG, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan disampaikan kepada :
Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (laporan).
Kepala UPTD Kecamatan Kurun.
Arsip.